



Salinan

**P E N E T A P A N**

**Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Nla**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara *dispensasi kawin* yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, Tempat tanggal lahir, Pati , 8 Agustus 1968, umur 53 tahun  
agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerja xxxxxx,  
bertempat tinggal di KABUPATEN BURU, sebagai  
**Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di Persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonannya pada tanggal 4 Januari 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea dengan Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Nla, pada tanggal yang sama, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama	: Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi
Tanggal lahir /Umur	: Landasan Ulin, 12 Juni 2003, umur 17 tahun 8 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: SMP
Pekerjaan	: Tidak ada
Tempat kediaman di	: KABUPATEN BURU;

*Dengan calon suaminya :*



Nama : **Joko Kuncoro Setio Karyo bin Hadiri**  
Tanggal lahir / Umur : Grandeng, 2 Juli 1995, umur 25 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMA  
Pekerjaan : tidak ada  
Tempat kediaman di : RT 08 RW 02, Desa Grandeng Kecamatan  
Lolong Guba, xxxxxxxxxx xxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sudah 7 bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apa bila tidak segera di nikahkan;
4. Bahwa antara Anak kandung Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa Anak kandung Pemohon berstatus Perawan dan telah akilbalig serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri atau Ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami Anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

Primer :

Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Nla Halaman 2 dari 13 Hal



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Pemohon yang bernama **Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi** dengan calon Suaminya yang bernama **Joko Kuncoro Setio Karyo bin Hadiri**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi telah didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya dan calon suaminya sudah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir batin untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah melakukan musyawarah;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan Joko Kuncoro Setio Karyo bin Hadiri telah didengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dirinya dan calon istrinya sudah berpacaran kurang lebih 7 (tujuh) bulan;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Nla Halaman 3 dari 13 Hal



- Bahwa dirinya sudah siap menjalani rumah tangga dengan calon istrinya;
- Bahwa dirinya dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa dirinya bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa dirinya sudah siap lahir batin untuk menjadi seorang suami;
- Bahwa pihak orang tua sudah melakukan musyawarah;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banjar Baru, tanggal 1 Juli 2003, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. (P.1);
- b) Fotokopi kartu keluarga dengan nomor 8104122508160005 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx, tertanggal 10 Juli 2018, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. (P.2);
- c) Surat keterangan penolakan perkawinan (model N5) dengan nomor B-126/KUA/25.05.06/PW.01/12/2020 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, (P.3);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. Jumali Leleng bin Leleng, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon sebagai rekan kerja saksi;
  - Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama Joko Kuncoro Setio Karyo bin Hadiri, namun ditolak oleh pihak KUA karena masih dibawah umur;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Nla Halaman 4 dari 13 Hal



- Bahwa saksi melihat anak Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat hubungannya karena mereka selalu bersama;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan kekerabatan;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
  - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merestui pernikahan tersebut;
2. Sahlan Halim bin Halim, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ponakan kandung Pemohon;
  - Bahwa alasan anak Pemohon dimohonkan dispensasi nikah, karena anak Pemohon masih dibawah umur;
  - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat hubungannya, dan sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa saksi melihat anak Pemohon dengan calon suaminya sudah selalu bersama;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan kekerabatan;
  - Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon istrinya berstatus perawan;
  - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah merestui pernikahan tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Nla Halaman 5 dari 13 Hal



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar mempertimbangkan kembali maksud menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi untuk melangsungkan pernikahan dengan Joko Kuncoro Setio Karyo bin Hadiri meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 17 tahun, 8 bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa anak Pemohon Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi beserta calon suaminya Joko Kuncoro Setio Karyo bin Hadiri telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan, Karena bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah

Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Nla Halaman 6 dari 13 Hal





cukup alasan menyatakan terbukti Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi merupakan anak kandun dari Labasiru Buton;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, hal mana bukti tersebut menerangkan perkawinan tidak dapat dilaksanakan (tolak) karena usia Intan Febriana Listu Ayu (calon istri) masih 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, yakni mengenai maksud permohonan Pemohon ke Pengadilan, status anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon yang tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, serta tidak adanya hal-hal lainnya yang dapat menghalangi perkawinan keduanya, Sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Hakim Tunggal alasan-alasan Pemohon mengenai hal-hal yang dimaksud patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon di muka persidangan, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi saat ini berusia 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi dan Joko Kuncoro Setio Karyo bin Hadiri sudah menjalin hubungan selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Waelata, xxxxxxxx xxxx menolak permohonan Pemohon untuk menikahkan Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi dan calon suaminya Joko Kuncoro Setio Karyo bin Hadiri, oleh karena belum mencapai batas minimal usia calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Nla Halaman 7 dari 13 Hal



- Bahwa antara Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi dan Joko Kuncoro Setio Karyo bin Hadiri tidak terdapat hubungan darah ataupun sesusuan;
- Bahwa Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi bertatus perawan sedangkan Joko Kuncoro Setio Karyo bin Hadiri berstatus perjaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi dan Joko Kuncoro Setio Karyo bin Hadiri tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon isteri dan calon suami, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut Undang-Undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (d) adalah bahwa calon suami isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Nla Halaman 8 dari 13 Hal





Menimbang, bahwa dengan demikian Undang-Undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekadar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, Undang-Undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 19 tahun jika perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang istri dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai istri dalam rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Nla Halaman 9 dari 13 Hal



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa anak Pemohon, Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi, telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi istri dan kelak sebagai ibu bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi, belum mencapai umur 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai perempuan. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, Hakim Tunggal menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Hakim Tunggal juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan

Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Nla Halaman 10 dari 13 Hal



untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض بالبصر وأحصن للفرج

Artinya : *"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena perkawinan itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan";*

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar 7 (tujuh) bulan, sudah sedemikian erat. Oleh karena itu, Hakim Tunggal menilai bahwa hubungan anak Pemohon, Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi dan Joko Kuncoro Setio Karyo bin Hadiri untuk menghindarkan *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 17 tahun 8 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya Joko Kuncoro Setio Karyo bin Hadiri;

Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Nla Halaman 11 dari 13 Hal



Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikahkan anaknya yang bernama Intan Febriana Listu Ayu binti Nardi, umur 17 tahun 8 bulan dengan Joko Kuncoro Setio Karyo bin Hadiri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga Penetapan ini diucapkan sejumlah Rp. 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Jumadil Awal* 1442 H., oleh Olis Tuna, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Fauziah, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,  
Ttd

Fauziah, S.H.I

Hakim Tunggal,  
Ttd

Olis Tuna, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Nla Halaman 12 dari 13 Hal



3. Biaya Panggilan	Rp. 310.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 9.000,-</u>
Jumlah	Rp. 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah)

Salinan ini sesuai aslinya  
Untuk dipertama kali diberikan pertama kali  
pada tanggal 13 Januari 2021 dalam keadaan  
belum berkekuatan hukum tetap  
Panitera Pengadilan Agama Namlea

Abd Halim Marasabessy, S.Ag.,MH

Penetapan No. 3/Pdt.P/2021/PA.Nla Halaman 13 dari 13 Hal